

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)
Pada
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

TRIVINDO

**NIM. 0201-26-81620-033
BKU: Hukum Pidana dan HAM**



**PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual**

Trivindo
NIM : 02012681620033

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada tanggal 20 Desember 2020.

Palembang, 21 Desember 2020

Pembimbing I


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001

Pembimbing II



Dr. Mada Apriandi Z, S.H., M.C.L.
NIP: 19770429000121002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui
Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Judul Tesis :
**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual**

Disusun Oleh:
Trivindo
NIM : 02012681620033

**Tesis ini Telah Diuji Dinyatakan Lulus
Pada hari Senin, Tanggal 21 Desember 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**




Sekretaris : **Dr. Mada Apriandi Z, S.H., M.C.L.**



Anggota : **1. Dr. Mada Apriandi Z, S.H., M.C.L.**



2. Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRIVINDO
Nim : 0201-26-81620-033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana/ HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan normanorma yang berlaku;

Palembang, 21 Desember 2020

Hormat saya,



TRIVINDO

Nim: 0201-26-81620-033

Motto:

"di ada Masyarakat di situ ada hukum"

Tesis ini ku persembahkan kepada:

- a. Kepada kedua orang tua ku, yang telah memberikan doa, semangat, dan biaya dalam menyelesaikan strata dua ini;
- b. Dosen-dosenku dipascasarjana unsri yang telah memberikan ilmunya kepadaku, terutama dosen pembimbing tesis ini yang *pertama*: Dr. Hj. Nashriana, SH., MHum, dan dosen pembimbing *kedua*: Dr. Mada Zuhri, SH., MCI, semoga menjadi amal jahiriah di sisi Allah SWT.
- c. Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungannya dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
- d. Almamaterku dan sahabat-sahabatku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program study ilmu hukum pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia belum berjalan secara maksimal karena penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi sekarang ini layaknya fenomena gunung es dimana hanya segelintir kasus kekerasan seksual yang menimbulkan korban meninggal saja tetapi jika dilihat lebih dalam banyak sekali kasus kekerasan seksual dengan berbagai jenis yang dihadapi oleh perempuan.

Pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara jelas dan tegas sehingga penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual belum dianggap maksimal sehingga diperlukan undang-undang khusus yang dapat melakukan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana kekerasan seksual serit dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual perlu diatur secara khusus karena selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan keduanya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini

mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Materi muatan yang kontroversi dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, justru yang menjadi kontroversi tidak hanya dalam pasal-pasal nya bahkan termasuk dari segi nama undang-undang nya sendiri, tujuannya bahkan bentuk penegakan dan perlindungan hukumnya. Sedangkan pasal-pasal yang menjadi kontroversi bukan berkaitan dengan solusi dalam undang-undang tersebut justru yang menjadi kontroversi dari sudut terminologis penjelasan mengenai pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual harus menggunakan konsep perlindungan hukum preventif yang berkesinambungan sehingga dapat menjamin hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta dapat memberikan pelayanan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan cara memberikan pendampingan secara khusus terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Meskipun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa selama proses penulisan tesis ini maupun isinya masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis berharap ada masukan/kritikan dari pembaca yang kritikan itu untuk membangun dan bertujuan untuk memperbaiki tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungannya supaya dapat menyelesaikan tesis ini, dan tidak lupa pula kedua pembimbing dalam penulisan tesis ini yaitu Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Humselaku pembimbing satu, dan

sehingga perlu direvisi sehingga sangat diperlukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Materi muatan yang kontroversi dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, justru yang menjadi kontroversi tidak hanya dalam pasal-pasal nya bahkan termasuk dari segi nama undang-undang nya sendiri, tujuannya bahkan bentuk penegakan dan perlindungan hukumnya. Sedangkan pasal-pasal yang menjadi kontroversi bukan berkaitan dengan solusi dalam undang-undang tersebut justru yang menjadi kontroversi dari sudut terminologis penjelasan mengenai pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan seksual harus menggunakan konsep perlindungan hukum preventif yang berkesinambungan sehingga dapat menjamin hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta dapat memberikan pelayanan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan cara memberikan pendampingan secara khusus terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Meskipun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa selama proses penulisan tesis ini maupun isinya masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis berharap ada masukan/kritikan dari pembaca yang kritikan itu untuk membangun dan bertujuan untuk memperbaiki tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungannya supaya dapat menyelesaikan tesis ini, dan tidak lupa pula kedua pembimbing dalam

penulisan tesis ini yaitu Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum selaku pembimbing satu, dan Dr. Mada Zuhri, SH., M.Cl selaku pembimbing dua dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan saran, motivasi, bantuan dan perhatiannya yang begitu besar yang tidak mengenal waktu dan tempat, semoga bimbingan kedua pembimbing ini dinilai oleh Allah SWT merupakan amal ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr. Febrian, SH., MS, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum, selaku ketua program studi ilmu hukum sekaligus dosen tetap di pascasarjana Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum, merupakan pembimbing pertama dalam penulisan tesis ini; dan Dr. Mada Zuhri, SH., M.Cl merupakan pembimbing kedua dalam penulisan tesis ini;
5. Semua dosen penguji yang terlibat di dalam pengujian tesis ini, yang telah memberikan masukan pada tesis ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
6. Teman-teman seperjuangan, dan semua teman-teman mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Sriwijaya.

Akhirnya penulis berharap kiranya tesis ini walaupun banyak kekurangan-kekurangan tetap dapat menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum dan khususnya ilmu hukum pidana, serta berguna untuk orang-orang yang membaca tesis ini.

Palembang, 21 Desember 2020

Penulis



TRIVINDO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu dan Permasalahan Hukum	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
a. <i>Grand Theory</i>	10
b. <i>Middle Range Theori</i>	15
c. <i>Applied Theori</i>	19
2. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	28
6. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum.....	29

7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN	
PERLINDUNGAN HUKUM.....	32
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
1. Tindak Pidana.....	32
2. Sejarah Tindak Pidana Kekerasan Seksual	35
3. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	37
4. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	43
5. Asas-Asas Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	47
B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Indonesia	50
1. Pengertian Perlindungan Hukum	50
2. Hak Perempuan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia	56
3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Indonesia.....	59
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN	
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	63
A. Pengaturan dan Penerapan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia.....	63
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	63
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia.....	66
B. Penerapan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perlu Diatur Secara Khusus dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan	72
1. Regulasi Hukum yang Terkait dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	72
2. Perlindungan Secara Khusus Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual	80
C. Pengaturan Pasal-Pasal dalam Rancangan Undang-Undang	

Penghapusan Kekerasan Seksual.....	86
1. Landasan Perlunya Pengaturan Terkait Penghapusan Kekerasan Seksual.....	86
2. Pasal-Pasal Kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.....	88
D. Pengaturan Perlindungan Hukum yang Seharusnya Terkait Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Masa Mendatang.....	92
1. Perhatian Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual	92
2. Perlindungan Hukum yang Seharusnya Terkait Perempuan Korban Kekerasan Seksual.....	110
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Rekomendasi	115
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRAK


Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih sangat memprihatinkan karena semakin meningkatnya kasus dari tahun ke tahunnya. Sehingga yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan perlindungan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual? Bagaimana penerapan perlindungan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual? Bagaimana perlindungan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang. Untuk menjawab rumusan di atas maka peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; menjelaskan bahwa pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia belum diatur secara jelas dan tegas sehingga penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual belum dianggap maksimal sehingga diperlukan undang-undang khusus yang dapat melakukan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana kekerasan seksual serit dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual perlu diatur secara khusus karena selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan keduanya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini sehingga perlu direvisi sehingga sangat diperlukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan materi muatan yang kontroversi dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, justru yang menjadi kontroversi tidak hanya dalam pasal-pasal nya bahkan termasuk dari segi nama undang-undang nya sendiri, tujuannya bahkan bentuk penegakan dan perlindungan hukumnya. Sedangkan pasal-pasal yang menjadi kontroversi bukan berkaitan dengan solusi dalam undang-undang tersebut justru yang menjadi kontroversi dari sudut terminologis penjelasan mengenai pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Pengaturan perlindungan hukum terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan seksual harus menggunakan konsep perlindungan hukum preventif yang berkesinambungan sehingga dapat menjamin hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta dapat memberikan pelayanan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan cara memberikan pendampingan secara khusus terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, dan Kekerasan Seksual.*

Dosen Pembimbing Tesis I


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001

Dosen Pembimbing Tesis II


Dr. Mada Apriandi Z, S.H., M.C.L.
NIP: 19770429000121002

Mengetahui :
Koordinator Program Studi,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Aminuddin menjelaskan bahwa pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 14 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 406.178 (kasus). Pola kekerasan yang terjadi masih sama, lagi-lagi yang paling tinggi di ranah personal atau ranah privat, ranah yang paling dianggap tabu untuk diungkapkan di ruang publik atau di ruang-ruang politik sebanyak 71 persen, yaitu 9.637 kasus, di antaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau relasi personal atau relasi pribadi. Bentuk kekerasan seksual di ranah personal atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) paling tinggi adalah *incest*¹, perkosaan, dan pencabulan. *Marital rape*² atau perkosaan dalam perkawinan termasuk kasus yang paling mencuat tahun 2018 lalu³.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel I di bawah ini:

¹*Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Singkatnya, *incest* adalah hubungan sedarah yang terjadi antar anggota keluarga. Hubungan ini bisa terjadi antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, atau antara kakak-adik. Dalam penjelasan yang lainnya menjelaskan bahwa *incest* adalah hubungan saling mencintai dan bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian terdahulu. Pengertian istilah ini lebih bersifat Sosio Antropologis daripada Biologis. Bandingkan dengan kerabat dalam untuk pengertian Biologis meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis. Lihat In Kesehatan, *Pengertian Incest Dan Dampak Buruk Bagi Keturunannya*, dalam <https://www.questcenterpa.com>, diakses tanggal 20 Juli 2019.

² Secara bahasa, *marital rape* diartikan sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*” yaitu perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya. *Marital rape* memiliki definisi yang bermacam-macam. Menurut Bergen, dikutip dari Milda Marlia, *Marital rape* diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri dalam keadaan tidak sadar. Lihat Vienna Novia Lurizha Adza, *Marital Rape: Paradigma Masyarakat Dan Hukum Islam*, dalam <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 20 Juli 2019.

³ Nur Azizah Rizki Astuti, *Komnas Perempuan: Laporan Kekerasan Seksual Meningkat di 2018*, dalam <https://news.detik.com>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

Tabel I: Jumlah Kekerasan Seksual dari Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	293.220 kasus
2	2015	321.752 kasus
3	2016	259.150 kasus
4	2017	348.446 kasus
5	2018	406.178 kasus

Sumber: Komnas Perempuan, 2018.

Rangkaian kasus kejahatan seksual yang mencuat pada tahun 2018 sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa semakin daruratnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sebagaimana pada kasus WA berumur 15 (lima belas) tahun seorang remaja putri asal Jambi yang diperkosa hingga hamil oleh kakak kandungnya, AA yang berumur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya kasus berlanjut ke kisah Baiq Nurilberumur 40 tahun, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram. Ia dikriminalisasi oleh Muslim, kepala sekolah SMAN 7 Mataram, karena merekam percakapan telepon antara Muslim dan dirinya yang diduga bermuatan pelecehan verbal⁴. Kalau dilihat dari usia korban tindak kekerasan seksual sangat beragam. Ada yang dari usia anak-anak hingga dewasa. Korban anak-anak (1-10 tahun) mencapai 29,5 persen, sedangkan korban dewasa (11-20 tahun) mencapai 58,9 persen⁵.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan⁶ akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, karena kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk

⁴ Aditya Widya Putri, *Refleksi 2018 Jadi Tahun yang Buruk Bagi Korban Kekerasan Seksual*, dalam <https://tirto.id/>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

⁵ Brian Arga Wana, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*, dalam <https://www.rappler.com>, diakses tanggal 7 Juli 2019.

⁶ Pasal 1 angka 3 Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, menjelaskan bahwa Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual

kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, maka hak korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Perhatian terhadap asasi perempuan semakin meningkat membawa pengaruh dengan peningkatan perhatian terhadap masalah-masalah perempuan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional⁷.

Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang kekerasan seksual terhadap perempuan seperti kasus perkosaan, dan pelecehan seksual bahkan sampai dibunuh. Kekerasan seksual tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki⁸. Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini juga sudah menjadi isu publik

atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

⁷ Helen Intania Surayda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*, dalam Makalahnya, 2017, hlm. 26.

⁸ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 226.

yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-medi massa *mainstream*. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi⁹.

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan Korban Kekerasan Seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga Kekerasan Seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender, yang menyangkut pada manusia karena jenis kelaminnya perempuan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini sangat berpotensi terjadi di dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang merendahkan dan memojokkan perempuan, mengabaikan anak dan tidak mengakui atau menghargai adanya kondisi-kondisi khusus di dalam masyarakat. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, dan di wilayah publik¹⁰.

Kekerasan Seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual sangat mempengaruhi hidup Korban. Dampak semakin menguat ketika Korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

⁹ Lalu Fadlurrahman, *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*, dalam *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 18, No. 2 (November 2014), hlm. 162.

¹⁰ Lihat penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*). Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap siswi SMP di Bengkulu yang berujung kematian akibat diperkosa dan dibunuh, menyusul kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung, Manado, Sidoarjo, Jawa Timur dan bahkan masih banyak kasus kekerasan seksual lainnya yang tidak terungkap. Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi seperti fenomena gunung es, karena yang terjadi jauh lebih banyak dari yang diungkapkan ke permukaan¹¹.

Pada tahun 2018, jumlah korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia sudah mencapai 117 anak dan 22 pelaku¹². Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah membuat rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual meskipun masih banyak menuai pro dan kontra di dalam masyarakat terhadap rancangan undang-undang tersebut, ada yang menganggap bahwa rancangan undang-undang tersebut di samping mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia pada masa yang akan datang. Kemudian ada yang menganggap bahwa rancangan

¹¹ Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, dalam *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni (2018), hlm. 39.

¹² Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, lihat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 1. Dan lihat juga Nawir Arsyad Akbar, *Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 Lebih Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, <https://jakarta.tribunnews.com>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Sedangkan dari aspek yuridisnya meskipun dalam hukum positif di Indonesiasudah ada penegasan bahwa perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan. Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana PerdaganganOrang, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain (meski juga masih terbatas), namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang¹³.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul; “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ Diolah dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

B. Isu dan Permasalahan Hukum

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia?.
2. Apakah diperlukan pengaturan secara khusus terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perlu Diatur Secara Khusus dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan?.
3. Bagaimana Pengaturan Pasal-Pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?.
4. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum yang Seharusnya Terkait Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Masa yang Akan Datang?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai pengaturan dan penerapan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan mengenai penerapan perlindungan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk menemukan dan menjelaskan mengenai materi muatan serta kontroversi perumusan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
4. Untuk menemukan dan menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum yang seharusnya terkait perempuan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretik, diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum pada studi hukum pidana, khususnya pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Disamping itu penelitian ini secara teoretik dapat bermanfaat untuk:
 1. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum yang serupa dengan penelitian ini.
 2. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum, khususnya hukum pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.
- b. Manfaat praktis diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh pihak-pihak yang berkepentingan di antaranya ialah:
 1. Polisi, yaitu untuk pedoman dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan serta memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
 2. Jaksa yaitu untuk pedoman dalam menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan serta memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
 3. Hakim, yaitu untuk pedoman dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan serta memberikan

perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

4. Masyarakat luas, sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

5. Kerangka Teoretik dan Konseptual

1. Kerangka Teoretik

a. *Grand Theory*

Grand theory dalam peneliti menggunakan teori keadilan, dan teori tipologi korban. Teori keadilan dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang sesuai dengan konsep keadilan Pancasila, yang pengaturannya dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran¹⁴.

Konsep keadilan yang didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaannya yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang Maha

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari PemikiranKlasik Sampai Pemikiran Modern*, dalam *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014, hlm. 118.

Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah sebab dia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari cita-cita dan amal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini tidak saja menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, tetapi sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai dengan hukum. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur¹⁵.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa¹⁶.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

¹⁵*Ibid*,

¹⁶ Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm.262.

Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya¹⁷.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004, hlm. 239.

manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya¹⁸.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya¹⁹.

¹⁸Aristoteles dalam Bahder Johan Nasution, *Op, Cit*, hlm. 121.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: The Belknap Press, 1971, hlm. 103.

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan),²⁾ Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers),³⁾ Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama),⁴⁾ Kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidakseimbangan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas²⁰.

Sedangkan menurut Francis Fukuyama, menjelaskan bahwa keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih sulitnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*²¹. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan

²⁰*Ibid*, hlm. 10.

²¹ Francis Fukuyama, *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Qalam, 2007, hlm. 55.

tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga²².

Dasar bagi seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nya suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut: “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhantahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim²³.

Sedangkanteori tipologi korbanyaitu teori yang lebih mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncul berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

²² W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 117.

²³ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 19-20.

5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri²⁴.

Stephan Schafer menjelaskan tipologi korban dalam perspektif tanggung jawab korban menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Dalam hal ini korban juga sebagai pelaku.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, aborsi, prostitusi.
7. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik²⁵.

Pengelompokkan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi²⁶.

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Cohen dan Romli Artasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN, tanpa tahun, hlm. 42.

²⁵ Stephen Schafer dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 124-125.

²⁶ Cohen dan Romli Artasasmita, *Op, Cit*, hlm. 43.

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapakejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku²⁷.

b. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, dengan mengutip teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua), yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus²⁸. Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut

²⁷*Ibid*, hlm. 44.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 10.

Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban²⁹.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya; menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁰.

Setiono, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³¹.

Sedangkan Muchsin, menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

²⁹ Andi Hamzah and Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 15-16.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

³¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia³².

Selanjutnya Muktie, A. Fadjar menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum³³.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Manusia dalam kehidupannya mempunyai hak-hak dasar yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pihak lain. Pada dasarnya hak-hak (asasi) pribadi subjek hukum dalam hal ini adalah perempuan

³² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

³³ Muktie, A. Fadjar dalam Setiono, *Op, Cit*, hlm. 4.

yang menjadi korban kekerasan seksual ialah hak untuk hidup, hak untuk mati secara wajar, hak penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniyah, dan hak atas tubuh sendiri.

c. *Applied Theory*

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁴. Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturanhukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana³⁵.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebutkemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan

³⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35.

³⁵Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut³⁶.

6. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan

Pasal 1 ayat (14) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi. Sedangkan pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum³⁷.

³⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1984, hlm 133.

b. Perempuan

Broverman menjelaskan bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause³⁸. Atau perempuan adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau bergender wanita/perempuan.

c. Korban

Pasal 1 ayat (5) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.

d. Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

³⁸ Broverman dalam <http://repository.usu.ac.id>, diakses tanggal 22 Mei 2019.

Sedangkan *World Health Organization*(WHO) memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku³⁹.

e. Penghapusan Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep bagi sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴⁰.

³⁹ Menurut WHO di atas maka yang termasuk ke dalam kekerasan seksual: perkosaan dalam perkawinan dan/atau hubungan pacaran, perkosaan oleh orang tidak dikenal, perkosaan sistematis dalam kondisi konflik, pelecehan seksual: permintaan transaksi seksual, kekerasan seksual terhadap difable, perkawinan paksa, penolakan penggunaan alat kontrasepsi untuk alasan pencegahan penularan penyakit, aborsi paksa, kekerasan terhadap integritas seksual termasuk tidak terbatas pada sunat perempuan, pemeriksaan keperawanan dan eksploitasi seksual.

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 35.

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem tersendiri yang ada di dalam masyarakat, sehingga memberikan batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya. Jadi penelitian normatif memandang hukum dalam perspektif internal (dari dalam), di mana hukum adalah suatu sistem tertutup yang terpisah dengan sistem yang lainnya, baik sistem politik, ekonomi, sosial dan sistem lain yang ada⁴¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophy Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas hukum yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. “Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam”.⁴²

Pendekatan filsafat dalam penelitian berguna untuk mengkaji dan menjelaskan nilai-nilai dan asas-asas hukum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena asas hukum ini penting dalam suatu aturan hukum, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014, hlm. 21.

⁴² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 267.

penanganan kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia. Sekaligus dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan (Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual), melainkan juga menelaah materi muatannya serta mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang⁴³.

Pendekatan pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual⁴⁴.

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu penafsiran/penghalusan hukum atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm. 142.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 93.

hakim untuk sampai kepada putusannya. Karena *ratio decidendi* yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, sedangkan diktum putusan hakim bersifat deskriptif⁴⁵.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu dalam hal ini lembaga Komnas Perempuan Republik Indonesia. Karena pendekatan historis ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu, serta dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut⁴⁶.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Pendekatan perbandingan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan⁴⁷.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 158.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 166.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 172-173.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya kebijakan tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pendekatan konseptual merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Pemahaman akan konsep hukum dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu konsep hukum untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini.⁴⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sumber bahan adalah mengenai dari mana bahan hukum diperoleh. Apakah bahan diperoleh dari sumber langsung (bahan primer) atau bahan diperoleh dari sumber tidak langsung (sumber sekunder). Ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber bahan akan menentukan kekayaan bahan hukum yang diperoleh⁴⁹. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih menekankan dengan menggunakan bahan yang bersumber pada bahan sekunder yaitu bahan yang diperoleh melalui kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang mana bahan-bahannya terdiri dari yaitu:

⁴⁸*Ibid*, hlm. 177-178.

⁴⁹ Diolah dari Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 214.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi sampai peraturan perundang-undangan yang paling rendah.

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 .
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
8. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dapat berupa: Rancangan Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya⁵⁰. Dalam bentuk buku (literatur) dan hasil-hasil penelitian yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan

⁵⁰*Ibid*, hlm. 216.

diteliti dalam penelitian ini. Seperti buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier adalah kamus hukum (*Blak's Law Dictionary*), *ensiklopedia*, *index* dan bibliografi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas

dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya⁵¹.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah:

- a. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.
- b. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.
- d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
- e. Penafsiran resmi, yaitu penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang⁵².

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit

⁵¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 39.

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 80.

(persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual, dan Metode Penelitian.

BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM; Tindak Pidana, Sejarah Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Asas-Asas Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Hak Perempuan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Indonesia.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL; Pengaturan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia. Pengaturan Terkait Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perlu Diatur Secara Khusus dalam Suatu Peraturan Perundang-Undangan. Materi Muatan Serta Kontroversi Perumusan Pasal-Pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan Pengaturan Perlindungan Hukum yang Seharusnya Terkait Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abustan, 2020, *Filsafat Hukum Konsepsi & Implementasi*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ali, Mohammad Mahrus, 2019, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arofa, Endi, 2018, *Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis, 2007, *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Qalam.
- Friedmann, W. 1993, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Busamedis.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi and Sumangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanum, Farida, 2018, *Kajian & Dinamika Gender*, Malang: Setara Press.
- Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty.
- Husen, Harun M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

- Kan, J. Van dan J.H. Beekhuis, *Inleiding Tot de Rechtswetenschap*, De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, Moh.O. Masduki (penerj), 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kanter EY. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Grafika.
- Komisi Nasional Anti Kekerasanterhadap Perempuan, 2017, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFF-CIDA-The Asia Foundation.
- Latif, Abdul, 2004, *Reformasi Dan Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir, 1994, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Mansur, Didik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marius BO, Eduardus, 2019, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan penerbit Undip.
- Munti, Ratna Batara, 2008, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Noerdajasakti, Setiawan, dkk, 2015, *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatik*, Malang: Intelegentia Media.

- Prantiasih, Arbaiyah, *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1, Pebruari 2012.
- Qomar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: The Belknap Press.
- Renggong, Rulan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- Saputra, Muchtar Hadi, 2019, *Konstitusi Rakyat Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1996, *Hukum Pidana*, Bandung: Armico.
- Senoadji, Oemar, 1984, *Hukum Acara (Pidana) Dalam Profeksi*, Jakarta: Erlangga.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, Bismar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Subhan, Zaitunah, 2004, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Subhi, Ahmad Mahmud, 2001, *Filsafat Etika*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Subiyanto, Achmad Edi, 2019, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sukardja, Ahmad, 2012, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NKRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supardjaja, Komariah Emong, 2006, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Perselisihan Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi*, Bandung: Refika Aditama.
- Susanto, 2017, *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Taib, Mukhlis, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Triningsih, Anna, dan Olvy Viana Agustine, 2019, *Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang Tafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2009, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994, *Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Sosio-Budaya, Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum dan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Winardi dan Sirajuddin, 2019, *Politik Hukum*, Malang: Setara Press.
- Yulia, Rena, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ziadan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Makalah

- Abdurachman, Hamidah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Juli 2010.
- Ermana, Raditya dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan*, dalam *Jurnal, Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Fadlurrahman, Lalu, 2014, *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*, dalam *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 18, No. 2 (November 2014).
- Ginting, Miko Susanto, *Aksentuasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam RUKHP*, dalam *Jurnal Lambaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Edisi 3 Volume 1, Tahun 2013.
- Johny, Ruby Hadiarti, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
- Jurnal Perempuan Edisi 26, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: YJP Press.
- Kania, Dede, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 24 Februari 1990.
- Nasution, Bahder Johan, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, dalam *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014.
- Ni'mah, Zulfatun, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.
- Niviani, Utami Zahirah, dkk, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif*, dalam *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol, 5 No, 1, April 2018.
- Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU*

Kekerasan Seksual, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018.

Rahmi, Atikah, 2018, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, dalam *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni (2018).

Term of Reference, Fraksi PKB DPR RI, Diskusi Publik, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2017.

Helen Intania Surayda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*, dalam Makalahnya, 2017.

Wardani, Dyah Prita & Yossy Setyanawati, *Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*, dalam *Jurnal Serambu Hukum* Vol. 08No. 02 Agustus 2014-Januari 2015.

C. Website/Internet

Ardianingtyas, Maria, *Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, dalam <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 4 Februari 2020.

Akbar, Nawir Arsyad. *Sepanjang Tahun 2018, Ada 100 Lebih Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, <https://jakarta.tribunnews.com>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

Astuti, Nur Azizah Rizki, *Komnas Perempuan: Laporan Kekerasan Seksual Meningkat di 2018*, dalam <https://news.detik.com>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

CNN Indonesia, *Komnas Perempuan:RUU PKS Bukan Pro-Zina*, dalam <https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 19 Juni 2019.

Dannisworo, Cantyo Aindriyo, *Urgensi Pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, dalam <https://www.ui.ac.id>, diakses tanggal 4 Februari 2020.

Komnas Perempuan, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus*, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 8 Februari 2020.

Nirmala, Ronna, *Pro-kontra sikap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, dalam <https://beritagar.id>, diakses tanggal 19 Juni 2019.

Parulian, Peter, *RUU PKS, Penolong Korban yang Tidak Ditolong*, dalam <https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 19 Juni 2019.

Putri, Aditya Widya. *Refleksi 2018 Jadi Tahun yang Buruk Bagi Korban Kekerasan Seksual*, dalam <https://tirto.id/>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

Ratnaningsih, Erna, *Pengaturan Pelecehan Seksual Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Contituendum*, dalam <https://business-law.binus.ac.id>, diakses tanggal 4 Februari 2020.

Ratnasari, Yuliana, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Masih Terbilang Minim*, dalam <https://tirto.id/>, diakses tanggal 4 Februari 2020.

Woman, *5 Alasan Penting Mengapa RUU PKS Harus Segera Disahkan*, dalam <https://kumparan.com>, diakses tanggal 4 Februari 2020.